

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Illegal Fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan sebuah kapal asing dalam suatu perairan yang tidak memiliki izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan ikan tersebut. Kegiatan Illegal Fishing juga bertentangan dengan peraturan nasional dan internasional yang berlaku. Selain itu, kegiatan Illegal Fishing ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan kapal yang mengibarkan bendera dari suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Kegiatan Illegal Fishing yang umum terjadi di perairan Indonesia diantaranya yaitu seperti penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, menggunakan izin palsu atau tidak sah, menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang dan juga penangkapan jenis ikan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Unreported Fishing sendiri merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dalam suatu area yang menjadi kompetensi institusi pengelolaan perikanan regional. Namun, hal ini tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan dari laporan yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Yang umum terjadi di Indonesia diantaranya seperti penangkapan ikan yang tidak memiliki laporan hasil tangkapan yang jelas atau sesungguhnya dan juga adanya pemalsuan data dari hasil tangkapan ikan, kemudian ikan tersebut langsung dibawa ke negara lainnya. Istilah ini disebut *Transshipment*.

Unregulated Fishing adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dalam suatu area dan stok ikan yang belum dilakukan yang belum diterapkan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya serta kegiatan penangkapan yang dilakukan

Nabil Ichsan Nazib, 2022

KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENANGANI ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DI LAUT ARAFURA 2018-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung-jawab negara dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai aturan internasional. Unregulated Fishing terjadi pada area yang menjadi kewenangan dalam sebuah institusi atau organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera dari suatu negara yang bukan merupakan anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Kegiatan Unregulated Fishing dalam perairan Indonesia, di antara lainnya dengan masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang diperbolehkan dan dilarang, belum diaturnya kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang sudah di modifikasi dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau dilarang.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dan Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan. Namun, Indonesia masih merupakan negara yang tergolong atau tidak akrab dalam bidang maritim meskipun memiliki lokasi geografis dan karakter fisik yang menyatu dengan sektor maritim. Hal ini terbukti dengan masih minimnya kemampuan Indonesia dalam menjaga atau melindungi wilayah lautnya dari berbagai bentuk ancaman dan juga belum adanya aturan hukum yang berguna untuk mengatur jalannya proses eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Salah satu contoh bentuk ancaman dalam bidang maritim yang memiliki dampak dan bisa sangat mengganggu keamanan dan kedaulatan negara yakni tindak kejahatan yang terjadi pada laut seperti pembajakan, IUU Fishing, penyelundupan, perampokan kapal dan terorisme laut. Sejak era pemerintahan Jokowi (Joko Widodo). Saat kasus IUU Fishing, Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menanganinya yaitu dengan menenggelamkan kapal-kapal para pelaku IUU Fishing dengan cara meledakkannya.

Salah satu contohnya penenggelaman empat kapal asing yang berbendera Filipina di perairan Gusung Belalun setelah tertangkap dikarenakan melakukan IUU Fishing pada perairan Laut Sulawesi pada tahun 2015 di bulan September. Meskipun banyak pihak dari luar yang menyatakan tidak mendukung kebijakan ini, Menteri Perikanan dan Kelautan yaitu Susi Pudjiastuti menyatakan akan tetap mengatasi adanya IUU Fishing dikarenakan

Nabil Ichsan Nazib, 2022

KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENANGANI ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DI LAUT ARAFURA 2018-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

praktik dari IUU Fishing telah terbukti sangat merugikan banyak pihak dalam berbagai sektor dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar 101 triliun rupiah per-tahunnya dimana para perusahaan industri perikanan menengah dan nelayan lokal merupakan pihak yang paling banyak dirugikan. Sebagai negara kepulauan yang wilayahnya didominasi oleh perairan yang luas, Indonesia termasuk kedalam negara yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah dengan tingkat keberagaman yang terbilang tinggi. Berdasarkan kondisi geografis tersebut, ini sudah menjadi hal yang wajar jika sektor perikanan menjadi sektor sumber daya yang dimiliki Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi tulang punggung dalam berbagai aspek kehidupan negara dan juga menjadi komoditas unggulan bagi Indonesia dalam dunia internasional.

GAMBAR 1.1



PENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN IUU FISHING DI PERAIRAN INDONESIA.

Sumber: Google.com

Nabil Ichsan Nazib, 2022

KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENANGANI ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DI LAUT ARAFURA 2018-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Hal tersebut juga menjadikan wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu tempat paling rawan untuk terjadinya tindak IUU Fishing dan ini memberikan beban tanggung jawab yang besar untuk Indonesia dalam melindungi wilayah perairannya dari segala jenis ancaman dan tindak pelanggaran mengingat bahwa luasnya wilayah yang harus dilindungi dan selama ini tidak sebanding dengan kuantitas serta kualitas pengawasan dari aparat. Upaya dalam menangani IUU Fishing, mengingat bahwa wilayah perairan Indonesia juga bersinggungan dengan wilayah perairan negara-negara tetangganya, merupakan hal yang wajar apabila upaya Indonesia dalam mengatasi masalah IUU Fishing melibatkan negara yang berada di sekitar wilayahnya. Dan salah satu negara yang menjadi mitra kerjasama Indonesia dalam hal ini yaitu Australia. Australia merupakan mitra klasik Indonesia dalam penanganan kejahatan maritim, dimana kerjasama maritim Indonesia dengan Australia sudah terjalin saat era kepemimpinan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Lombok Tahun 2006 yang berlaku mulai sejak 2008 dimana keamanan maritim menjadi salah satu dari tujuh bidang kerjasama dalam perjanjian.

Sesudah momen Pemilihan Umum Presiden pada tahun 2014 yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden, saat isu maritim menjadi perhatian utama pada era pemerintahan presiden Jokowi menjadikan pembangunan maritim sebagai agenda utama negara. Langkah kerjasama Indonesia dengan Australia dalam menangani IUU fishing dipertegas melalui sebuah pembentukan Komunike Bersama mengenai Kerjasama untuk memerangi Illegal, Unregulated dan Unreported (IUU) Fishing dan untuk memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan pada bulan Oktober tahun 2015 yang ditandatangani oleh Susi Pudjiastuti dan Menteri Perikanan dan Sumber Daya Air Australia Barnaby Joyce.

Selain dalam bentuk penegasan komitmen Indonesia dalam memerangi atau mengatasi IUU Fishing, langkah yang diambil oleh Indonesia merupakan upaya Indonesia untuk menetapkan dan melanjutkan kebijakan maritim mereka dengan negara-negara tetangga, sekaligus membangun tata kelola perikanan berkelanjutan pada wilayah perairan perbatasan Indonesia dan Australia. Pada pembahasan bersama tersebut, kawasan yang menjadi objek perhatian dari kerjasama Indonesia dengan Australia yaitu kawasan Laut Arafura. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kawasan Laut Arafura menjadi objek

Nabil Ichsan Nazib, 2022

KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENANGANI ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DI LAUT ARAFURA 2018-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

perhatian. Pertama, kawasan Laut Arafura merupakan salah satu wilayah yang paling rawan dijadikan tempat aktivitas IUU Fishing dengan kerugian mencapai US\$ 40,4 miliar atau setara dengan Rp 54,1 triliun pertahun dalam waktu tahun 2002 hingga 2013. Kedua, kawasan Laut Arafura itu merupakan kawasan perbatasan laut antara Indonesia dengan Australia dimana selain berbagi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia dan Australia sama-sama menjadikan kawasan Laut Arafura sebagai salah satu wilayah penanganan sumber daya perikanan berkelanjutan seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh penulis. Penanganan IUU Fishing di Laut Arafura dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kerjasamanya dengan Australia. Kerjasama Indonesia dan Australia ini dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral dimana Indonesia diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan Australia diwakili oleh Australian Fisheries Management Authority.

Secara bilateral, kerjasama tersebut dilakukan melalui Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum yang menghasilkan berbagai kegiatan seperti patroli terkoordinasi, pelatihan dan pemberian dana hibah. Secara multilateral, kerjasama ini dilakukan melalui *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region* (RPOA) yang menggelar pertemuan rutin setiap tahunnya di mana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng organisasi-organisasi regional seperti *Association of South East Asia Nation* (ASEAN) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC).

GAMBAR 1.2



WILAYAH LAUT ARAFURA

Sumber : <https://oceanpulse.id/laut-arafura/>

Pemerintah Indonesia dengan Australia telah sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang maritime. Perjanjian bertajuk Plan of Action on Maritime Cooperation itu ditandatangani wakil delegasi dari dua negara usai pertemuan Indonesia-Australia di Commonwealth Parliamentary Offices, 1 Bligh Street, Sydney, Australia pada Jumat, 16 Maret 2018. Indonesia diwakili oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya dan Deputy Secretary Indo-Pasific Group Kementerian Luar Negeri Australia Richard Maude. Pertama, yaitu pengembangan ekonomi, Blue Economy dan konektivitas maritim. Indonesia dan Australia menyadari bahwa perdagangan maritim dan perkembangan kerjasama yang berkelanjutan itu penting. Kedua, untuk membrantas kejahatan transnasional yang berlangsung dalam perairan Indo Pasifik, memperkuat pertahanan maritim. Ketiga, untuk membrantas penangkapan ikan secara illegal. Keempat, mencegah polusi lingkungan maritime serta meningkatkan keamanan maritim. Kelima, meningkatkan koordinasi dan manajemen resiko bencana maritim. Keenam, kolaborasi pengembangan teknologi di sektor marina serta ilmu pengetahuan. Ketujuh, manajemen yang berkelanjutan dalam sumber daya maritime dan blue carbon. Kedelapan, pengelolaan warisan budaya maritime. Kesembilan, memperkaya kegiatan dialog baik skala multilateral forum maupun skala regional. Perjanjian ini telah Nabil Ichsan Nazib, 2022

KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENANGANI ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DI LAUT ARAFURA 2018-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dibahas komperhensif dalam rangkaian KTT Istimewa ASEAN-Australia 2018. Konfrensi tingkat tinggi ini mempertemukan negara-negara ASEAN dengan Australia yang digelar pada tanggal 16 hingga 18 Maret 2018 di Sydney. Kerjasama Indonesia dan Australia memiliki tujuan untuk memberantas IUU Fishing yang terjadi di laut Arafura, akan tetapi dalam implementasinya belum sesuai ekspektasi, dengan masih maraknya IUU Fishing yang ada di laut Arafura. Selama periode ini, IUU Fishing yang terjadi di laut Arafura belum bisa diatasi secara efektif. Efektif yang dimaksud oleh penulis adalah meskipun sudah dicanangkan solusi tapi masih banyak kasus IUU Fishing yang terjadi di Laut Arafura.

Status perairan dalam Laut Arafura merupakan salah satu wilayah penangkapan ikan terbaik dan subur di Indonesia yang ditandai dengan beragam sumber daya perikanan yang hidup pada perairan tersebut. Menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2014, dan dijabarkan dalam tabel di bawah ini, ada 7 sumber daya perikanan utama yang terdapat dalam perairan Laut Arafura dengan total potensi sebesar 855.600 ton pertahun yaitu Ikan Pelagis Kecil (468.700 ton pertahun), Ikan Demersal (284.700 pertahun), Ikan Pelagis Besar (50.900 ton pertahun), Udang Penaeid (44.700 ton pertahun), Cumi-Cumi (3.400 ton pertahun), Ikan Karang Konsumsi (3.100 ton pertahun), dan Lobster (100 ton pertahun). Dari tujuh sumber daya perikanan tersebut, kedua jenis Ikan Pelagis besar ataupun kecil, Ikan Demersal, dan Udang merupakan sumber daya perikanan yang paling mendominasi wilayah perairan Laut Arafura (Kepmen-KP Nomor 54, 2014).

TABEL 1.1

No	KELOMPOK SUMBER DAYA PERIKANAN	JUMLAH POTENSI TON/TAHUN
1.	Ikan Pelagis Kecil	468.700
2.	Ikan Demersal	284.700
3.	Ikan Pelagis Besar	50.900
4.	Udang Penaeid	44.700
5.	Cumi-Cumi	3.400
6.	Ikan Karang Konsumsi	3.100
7.	Lobster	100
	Jumlah Total Potensi	855.600

POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN DI LAUT ARAFURA

Sumber : Permen-KP Nomor 18 Tahun 2014

Dari ketujuh sumber daya perikanan di Laut Arafura yang dijabarkan pada table diatas, 4 diantaranya merupakan sumber daya perikanan yang paling banyak dicuri oleh para pelaku IUU Fishing sehingga termasuk ke dalam kategori *overexploited* yaitu Ikan Pelagis Kecil, Ikan Demersal, Ikan Pelagis Besar, dan Udang Penaeid. Namun, hal ini kemudian menjadi penyebab rendahnya jumlah tangkapan sumber daya perikanan di Laut Arafura sehingga tidak memenuhi jumlah potensi tangkapan pertahun.

Karena maraknya dari kegiatan IUU Fishing (*Illegal Unreported and Unregulated Fishing*) yang terjadi pada laut Indonesia merupakan hal yang mengkhawatirkan, berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kerugian negara akibat Illegal Fishing ini telah mencapai hingga 300 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan di Indonesia. Kerugian ini berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, terdapat

Nabil Ichsan Nazib, 2022

KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENANGANI ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DI LAUT ARAFURA 2018-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

permasalahan yang dihadapi yang menjadi *strategic issue* untuk dilakukan upaya tindak lanjut, yaitu;

Pertama, masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada yang masih didominasi kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan dengan permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, mahalannya harga pakan, dan serangan hama dan penyakit ikan dan udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. Indonesia sendiri juga masih menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu produk ekspor hasil dari perikanan yang semakin ketat dari negara pengimpor, seperti Uni Eropa. Di sisi lain, aspek yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas yang sangat mendasar merupakan aspek kualitas SDM dan kelembagaannya. Dimana jumlah SDM ini bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar dan dengan pengetahuan, penguasaan teknologi dan kemampuan serta infrastruktur untuk akses informasi yang minim dan tidak merata dalam seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan yang dihadapi, yaitu masih belum diperolehnya dukungan modal usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kaitan ini, nelayan atau pembudidaya ikan masih kesulitan dalam mengakses kredit karena tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.

Ketiga, aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan di lautan juga tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusak sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.

Keempat, beberapa permasalahan lain diantaranya diakrenakan adanya degradasi lingkungan perairan, masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau dilarang, adanya spesies tertentu yang belum dilindungi, eksploitasi sumber daya ikan yang berlebihan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau (WPP-NRI), produksi hasil perikanan belum dapat dimanfaatkan oleh Unit Pengolahan Ikan secara maksimal, dan PNBP perikanan yang masih rendah.

Dari permasalahan kompleks tersebut, penulis menelaah peranan konsep hukum dalam mencegah dan memberantas terjadinya Illegal Fishing, padahal Indonesia merupakan negara hukum sebagai amanat dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan tersebut memiliki tujuan untuk menjaga perilaku manusia agar kepentingan satu orang dengan lainnya tidak bertabrakan sehingga tujuan dari hukum ini untuk mewujudkan keadilan dan dapat ditegakkan. Selain itu, norma konstitusi yang termasuk dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Melihat masih maraknya IUU Fishing di Laut Arafura, dan juga meninjau dari latar belakang, maka penulis mengambil rumusan masalah “Bagaimana kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani IUU Fishing di Laut Arafura periode 2018-2021?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk menjelaskan bagaimana kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani IUU Fishing di Laut Arafura dalam periode 2018-2021. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

- a. Menjelaskan permasalahan IUU Fishing yang terjadi di Laut Arafura.
- b. Menjelaskan implementasi kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani IUU Fishing di Laut Arafura.
- c. Menjelaskan tantangan dalam pelaksanaan kerjasama Indonesia-Australia dalam menangani IUU Fishing di Laut Arafura.

- d. Menjelaskan tingkat efektifitas kerjasama Indonesia-Australia dalam menangani IUU Fishing di Laut Arafura.

1.4 MANFAAT ATAU RELEVANSI PENELITIAN

Apabila sudah diselesaikan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi disiplin Ilmu Hubungan Internasional:

- a. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam menangani IUU Fishing di Laut Arafura periode 2018-2021.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan masukan untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan apapun yang menyinggung kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani IUU Fishing di Laut Arafura

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika pembabakan atau sistematika penelitian adalah dengan membagi hasil penelitian ke dalam 6 Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisikan pendahuluan dari penulis yang berisikan sub-bab latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selain itu juga perumusan masalah yang akan menjadi inti besar penelitian penulis

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Nabil Ichsan Nazib, 2022

KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENANGANI ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING) DI LAUT ARAFURA 2018-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam bab ini terdapat 5 Sub-bab diantaranya adalah kajian terdahulu, kerangka penelitian, alur pemikiran, asumsi dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, terdapat 3 Sub-bab yang terdiri dari metodologi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV KERJASAMA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

Bab ini akan membahas kerjasama yang disepakati oleh Indonesia dan Australia dalam menanggulangi IUU Fishing yang menjadi pokok masalah dalam penelitian penulis.

BAB V PENANGANAN IUU FISHING DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA

Bab ini membahas penanganan IUU Fishing yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia serta hasil dan dampaknya di Laut Arafura.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan dan saran.